

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Pada saat dokumen perencanaan daerah masih diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang harus disusun. Pada saat itu Renstra merupakan acuan dan panduan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan diterbitkannya aturan tersebut diharapkan pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat sejalan dengan pembangunan nasional, tidak parsial masing-masing daerah. Pembangunan nasional sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terdiri atas sub sistem-sub sistem, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan daerah dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ayat 3 disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan

memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Menyadari pentingnya perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2006 - 2025. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, sekaligus keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah untuk:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak tahun 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Demak untuk jangka waktu 20 tahun ke depan (tahun 2006-2025).

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah terumuskannya visi dan misi

Kabupaten Demak yang mengacu kepada aspirasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak serta adanya arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan idiil penyusunan RPJP Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 adalah Pancasila. Sedangkan sebagai landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sebagai landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1.4 HUBUNGAN RPJP KABUPATEN DEMAK DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Demak untuk periode 20 tahun ke depan yaitu meliputi kurun waktu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025 yang mengacu kepada RPJP Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak. RPJP Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Demak yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Demak.

I.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM
KABUPATEN DEMAK

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2006-2025

BAB IV : PENUTUP